



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 535 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2025-2029

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632 1);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
 - b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan Posyandu.
 2. Wakil Penasihat:
 - a. membantu Tugas Penasehat dalam rangka pemberian saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu;
 - b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan Posyandu; dan
 - c. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas penasehat.
 3. Penanggung jawab:

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu.

4. Ketua Pembina Posyandu:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; dan
 - c. memimpin Posyandu pertemuan periodik Tim Pembina.
5. Sekretaris:
membantu Ketua Pembina dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
6. Wakil Sekretaris:
membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
7. Bendahara:
melakukan Pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua Pembina.
8. Wakil Bendahara:
membantu Bendahara dalam Pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua Pembina.
9. Ketua Bidang:
membantu penanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing masing serta melaporkannya kepada Ketua Pembina melalui Sekretaris.
10. Koordinator Bidang, mengkoordinasikan dan melaksanakan:
 - a. bidang tugas dan melaporkan secara periodik kepada ketua bidang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab pada bidangnya masing-masing;
 - b. penyusunan dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. evaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Pembina melalui Ketua Bidang.
11. Anggota Bidang:
membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 September 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 535 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN
2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2025-2029

Penasihat	: Bupati Banggai Kepulauan
Wakil Penasihat	: Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Ketua Tim Pembina Posyandu	: Ketua TP.PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekertaris	: Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Wakil Sekretaris I	: Amlan A.Tambuak, SH
Wakil Sekretaris II	: Maulana Bachtiar, SE
Bendahara	: Nuraisa, S.IP
Ketua Bidang Pendidikan	: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua Bidang Kesehatan	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua Bidang Pekerjaan Umum	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua Bidang Perumahan Rakyat	: Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua Bidang Trantibum Linmas	: Kepala Satuan POLPP Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua Bidang Sosial	: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Bidang Pendidikan	: Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	: 1. Mohamad Hasbi, S.Pd

2. Hariyati D. Aminuhu, S.Sos
3. Kasmawati Malotes, S.Sos

Koordinator Bidang Kesehatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Risdawati, SKM., M.Kes
2. Sitti Fatmawati, SKM., M.Kes
3. Evin Siske Albert, AMG

Koordinator Bidang Sosial : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Verny A. Sampelan, S.Sos., M.AP
2. Gafar, SP
3. Sri Adrianti Lumuan, SP

Koordinator Bidang Perumahan Rakyat : Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Firmansyah L. Sahal, S.STP., M.AP
2. Muhammad Syaiful, S.IP
3. Harifuddin Suting, ST

Koordinator Bidang Trantibum Linmas : Sekretaris Sat POL-PP dan Damkar Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Moh. Karmein Moidady, S.STP., MH
2. Selviani Ali Bapiol
3. Munawir, S.IP

Koordinator Bidang Pekerjaan Umum : Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Aswanto, ST., MT
2. Mahrobin Moligay, S.Sos
3. Sutarman Pakayomo, ST

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY